

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN
TERHADAP MODIFIKASI SEPEDA MOTOR**

SKRIPSI



Oleh:

Yosan leo sandra

140710020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA
BATAM 2020**

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN
TERHADAP MODIFIKASI SEPEDA MOTOR**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana**



Oleh:

**YOSAN LEO SANDRA
140710020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA
BATAM 2020**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya seendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 29 Juli 2020



Yosan Leo Sandra
140710020

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN
TERHADAP MODIFIKASI SEPEDA MOTOR**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana

Oleh:

Yosan Leo Sandra

140710020

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 30 Agustus 2020



Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Pembimbing



ABSTRAK

Modifikasi kendaraan adalah mengubah bentuk pada kendaraan yang membuat kondisi kendaraan tersebut berbeda dari sebelumnya, baik mobil maupun motor baik dalam skala besar maupun kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan pemerintah tentang kendaraan dan bagaimana upaya perintah dalam menertibkan modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan metode penelitian hukum normatif empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai aspek yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka serta melakukan wawancara terhadap instansi terkait yaitu samsat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan berjalan kurang efektif karena tidak efektifnya aturan untuk menindak para pelaku modifikasi yang melanggar ketentuan tersebut, sehingga para pemilik sepeda motor tidak takut terhadap sanksi yang didapatkan apabila melakukan tindakan tersebut.

Kata kunci: Modifikasi, Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah

ABSTRACT

Vehicle modification is changing the shape of the vehicle that makes the vehicle's condition different from before, both cars and motorcycle both large and small scale. The purpose of this study is to find out how the application of government regulations on vehicles and how the order in order to discipline motorcycle modifications that violate government regulation number 55 of 2012. The research method used is based on empirical normative legal research methods and the approach used in this study is the statue approach in order to get information about various aspects that will be completed in this study. And for the data collection that is used in this study was carried out by means of literature study as well as conducting interviews with related institutions such as Samsat Batam City. The results of this study indicate that the application of government regulation number 55 of 2012 regarding vehicles is not effective due to the ineffectiveness of the rules to act against modifiers who violate these provisions, so that motorcycle owners are not afraid of the sanctions obtained when carrying out such actions.

Keywords: Modificaton, Motorcycle, Government regulation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu

Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Putera Batam;

6. Teristimewa kepada Keluarga Penulis yang telah memberi semangat, dukungan, bantuan, hingga pengorbanan dari awal masuk perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.
7. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang tidak dapat disebutkan namanya oleh Penulis satu persatu.

Teristimewa kepada Orang Tua penulis yang selalu mendoakan, serta memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebaikan dan serta mencurahkan hidayah beserta taufiknya, Amin.

Batam, 29 Agustus 2020

Yosan Leo Sandra



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kerangka Teori.....	10
2.1.1. Teori Penegakan Hukum.....	10
2.1.2. Teori Kesadaran Hukum.....	16
2.1.3. Teori Fiksi Hukum.....	20
2.1.4. Definisi Kendaraan Bermotor dan Pengujian Kendaraan Bermotor.....	21
2.1.5. Modifikasi Sepeda Motor.....	33
2.1.6. Syarat Teknis Modifikasi Sepeda Motor.....	34
2.1.7. Pelanggaran Modifikasi Sepeda Motor.....	37
2.2. Kerangka Yuridis.....	38
2.2.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	38
2.2.2 Tinjauan Umum Dasar Hukum Modifikasi Kendaraan.....	41
2.3. Penelitian Terdahulu.....	42

2.4. Kerangka Berpikir.....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	49
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	49
3.2. Metode Pendekatan.....	49
3.3. Sumber Data.....	50
3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	50
3.5. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Hasil Penelitian.....	54
4.1.1 Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Terhadap Modifikasi Sepeda Motor yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	54
4.1.2 Upaya Pemerintah dalam Menertibkan Modifikasi Sepeda Motor yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan	57
4.2 Pembahasan.....	59
4.2.1 Modifikasi Sepeda Motor yang Dinyatakan Lulus Uji.....	59
4.2.2 Akibat-akibat Hukum Terhadap Modifikasi yang Tidak Lulus Uji	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR LAMPIRAN.....	72
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	72
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian.....	73
Lampiran 3 Hasil Turnitin UPB.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, ketentuan tersebut tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang mengatakan “Indonesia adalah Negara Hukum”, selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (mochstaat), ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum.

Penerapan asas legalitas dalam sebuah Negara hukum adalah suatu hal yang paling penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan, sebab asas legalitas berarti dan bertujuan untuk membatasi tindakan pemerintahan dalam menjalani tugas sebagai sebuah Negara yang berdasaskan hukum dan undang-undang yang berlaku, agar pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang dari jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Tujuan dari penerapan asas legalitas adalah untuk melindungi hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan berwarga dan bernegara agar segala tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahz berdasrakan atas hukum dan undang-undang yang berlaku. Salah satu aspek kehidupan manusia yang juga perlu diatur dalam aturan tertulis adalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan.

Jalan serta segala macam perlengkapannya merupakan sarana penghubung daratan, mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia dalam berbagai

bidang untuk kemakmuran mereka. Jalan adalah sebuah sarana yang berfungsi sebagai penghubung antar wilayah atau antar pusat pertumbuhan yang terdapat pada lingkup pelayanannya. Masyarakat menggunakan jalan demi memenuhi kepentingan primer, sekunder, maupun tersier. (Soejono soekanto, 1990:1)

Aturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dan kemudian dikenal dengan Undang-Undang LLAJ kemudian dijabarkan didalam beberapa Peraturan Pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Analisis Dampak, Manajemen Rekayasa, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun karena dengan berlakunya Undang-Undang LLAJ tersebut, pada kenyataannya masih saja banyak kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang ini. Salah satu realita yang sering terjadi adalah terhadap modifikasi kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mesin sebagai penggerak utamanya, biasanya menggunakan mesin berbahan bakar alam dan sebagainya, yang berfungsi sebagai sarana transportasi darat. Pada umumnya kendaraan bermotor menggunakan roda sebagai tumpuan untuk bergerak dan pada

kendaraan bermotor digerakkan oleh perangkat seperti mesin sebagai penggerak utama kendaraan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang LLAJ mengartikan kendaraan bermotor dengan arti yaitu sebuah kendaraan baik itu kendaraan tunggal hingga kendaraan temple atau yang bergandengan dengan kendaraan tersebut dan digerakkan oleh motor atau mesin dari kendaraan itu sendiri.

Pesatnya kemajuan teknologi membuat manusia merasa tidak puas sehingga mengakibatkan banyaknya orang yang membuat, mengubah serta menciptakan kendaraannya sesuai dengan kemauan mereka dari sisi fungsional maupun estetika dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan. Modifikasi kendaraan adalah mengubah bentuk pada kendaraan yang membuat kondisi kendaraan tersebut berbeda dari sebelumnya, baik mobil maupun motor baik dalam skala besar maupun kecil. contohnya, fitur kendaraan bermotor yang digunakan sekarang ini tidak lagi sama seperti fitur kendaraan bermotor beberapa tahun yang lalu.

Seiring dengan perkembangan jaman, kendaraan bermotor pada dulunya berfungsi sebagai sarana transportasi, kini kendaraan bermotor bahkan menjadi alat atau gadget untuk memenuhi kebutuhan hobi dari pemilik kendaraan motor tersebut, yang pada akhirnya mereka melakukan perubahan kendaraan sesuai dengan selera dan keinginan dari pemilik kendaraan tersebut yang kemudian kendaraan tersebut menjadi berbeda seperti bentuk aslinya. Anak-anak muda terutama yang memiliki hobi dan bergabung dalam sebuah organisasi yang berlatar belakang kendaraan bermotor baik itu resmi atau tidak sering melakukan

tindakan modifikasi, baik itu modifikasi atau merubah dalam skala kecil hingga skala besar yang berakibatkan kendaraan bermotor tersebut berbeda dari kondisi semula jadi.

Modifikasi kendraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negative. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus berfikir keras dengan menggunakan kreativitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan, dan sebaliknya disisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma-norma hukum. Hasil rubahan itu tentunya memberikan rasa puas untuk pemiliknya, tetapi hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Adapun mengenai modifikasi menurut ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.

Semua kendaraan bermotor yang melakukan perubahan seperti perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut harus melakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor, seperti yang tertuang dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. Penelitian itu mencakup seperti:

1. Rancangan teknis;
2. Susunan;
3. Material;

4. Engsel, kaca, bumper, dan pintu;
5. Sitem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
6. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Untuk modifikasi atau perubahan terhadap yang disebutkan diatas, hanya bisa dilakukan jika telah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merk. Dan yang berwenang melakukan proses modifikasi yaitu bengkel umum sesuai yang ditunjuk oleh pihak pemerintah yang berwenang di bidang tersebut. Hal tersebut seperti tertuang pada Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Berarti, perubahan kendaraan yang diperbolehkan, seperti:

1. Modifikasi terhadap dimensi atau bentuk kendaraan tidak boleh merubah jarak antar sumbu kendaraan itu.
2. Modifikasi terhadap mesin menggunakan jenis mesin yang sama seperti semula jadi, atau jenis yang asli dan tidak berbeda dengan mesin yang dilakukan perubahan.
3. Modifikasi terhadap daya angkut harus melakukan dengan menambah sumbu kendaraan tersebut pada bagian belakang dengan syarat tidak merubah jarak atau bentuk asli dari sumbu kendaraan asli tersebut, dan untuk material yang di gunakan haruslah sama dengan material seperti material asli kendaraan bermotor itu sendiri.

Selain itu, ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ mengharuskan bahwa uji jenis dilakukan pada setiap modifikasi kendaraan yang menghasilkan perubahan jenis. Jenis tes yang dimaksud adalah:

1. Tes fisik agar memenuhi syarat teknis dan kelayakan jalan yang dilakukan kepada kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam kondisi lengkap, dan
2. Desain penelitian dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan pada kerangka luar, kargo, tempelan, gandengan dan kendaraan bermotor modifikasi..

Menurut pasal 50 ayat 3 & 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kendaraan yang telah melakukan perubahan baik perubahan jenis wajib untuk melakukan uji tipe dan setelah melakukan uji tipe wajib untuk melakukan registrasi serta identifikasi agar data hasil perubahan sama dengan data terhadap surat-surat yang berlaku.

Selanjutnya dalam pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ menyebutkan bahwa syarat melakukan modifikasi atau perubahan terhadap kendaraan adalah perubahan yang dilakukan harus memperhatikan faktor keselamatan dan tidak boleh merusak fasilitas jalan serta tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya.

Menurut latar belakang yang dijelaskan seperti diatas maka, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN TERHADAP MODIFIKASI SEPEDA MOTOR”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini, mementingkan bentuk kendaraan bermotor yang telah dimodifikasinya, hingga mengabaikan segi keselamatan yang berguna untuk keselamatan sang pengendara.
2. Kurangnya upaya aparat kepolisian dalam menertibkan modifikasi sepeda motor yang melanggar ketentuan PP No. 55 Tahun 2012.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah diterapkan. Dalam penelitian ini dirancang batasan masalah dikarenakan keterbatasan materi, waktu dan cakupan ruang lingkup penelitian yang sangat luas, untuk itu penulis membatasi pembahasan yaitu:

1. Pembahasan yang akan dilakukan hanya membahas penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
2. Pembahasan yang akan dibahas dibatasi hanya membahas upaya serta tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah atas modifikasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan terhadap modifikasi sepeda motor yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ?
2. Upaya apa sajakah yang dilakukan Pemerintah dalam menertibkan modifikasi sepeda motor yang tidak sesuai dengan Peraturan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PP No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan terhadap modifikasi sepeda motor di kota Batam
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menertibkan modifikasi sepeda motor yang tidak sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk meningkatkan pengetahuan, perluas wawasan pemikiran penulis dan praktikkan kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan menghasilkan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah.
 - b. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis, untuk menilai dan menjawab keingintahuan penulis tentang pengembangan masalah penulisan. Serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya

yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum dalam penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah yang diangkat, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi penulis agar lebih mengetahui dan mematuhi tentang permasalahan seperti yang diangkat pada latar belakang diatas.

b. Bagi masyarakat kota batam

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang dampak modifikasi sepeda motor yang tidak sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan agar masyarakat lebih memperhatikan tentang aturan yang telah di atur oleh undang-undang serta peraturan yang lain sebelum melakukan tindakan memodifikasi kendaraan bermotor milik masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Berdasarkan Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah tindakan yang bertujuan untuk menyeimbangkan kaitan dari nilai yang tercantum didalam kaidah nilai yang pasti dan mengejewanta serta perbuatan sebagai rangkaian penjabaran nilai yang tahap akhir dengan tujuan agar memelihara, menciptakan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah yang dimaksud tersebut memiliki isi seperti larangan atau kebolehan serta suruhan. Kaidah itu akhirnya digunakan sebagai tolak ukur terhadap tindakan yang tidak patut dilaksanakan atau sepatutnya dilaksanakan. Penegakan hukum adalah sebuah metode yang bisa berbentuk implementasi diskresi yakni ketetapan yang tidak terdapat didalam norma hukum, serta mempunyai faktor pendapat serta penafsiran sendiri. Penegakan hukum merupakan sebuah cara agar menerapkan pandangan pemikiran terhadap keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan kehidupan social.(Soerjono Soekanto, 2002:4)

Penegakan hukum adalah metode agar tercapainya sebuah keinginan hukum menjadi nyata, keinginan hukum tersebut adalah ide dari instansi penyusun undang-undang.(Siswanto Sunarso, 2005:135) Penegakan hukum selaku usaha untuk merealisasikan sistem menata pemerintahan yang baik (good governanc) dengan memanfaatkan dua upaya, yakni dengan jalur penal dan jalur

non penal. Dua upaya itu wajib dipakai secara bersamaan sebab kejahatan tidak bisa diminimalisasi sekedar penindakan yang tegas belaka, butuh pula diketahuinya factor pemicu yang selanjutnya dilaksanakannya usaha pemulihan.(Bambang Waluyo, 2016:99). Berikutnya berdasarkan Jimly Asshiddiqie,penegakan hukum adalah metode dilaksanakannya usaha agar norma hukum bisa bermanfaat secara nyata sebagai panutan prilaku pada hubungan-hubungan hukum didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(Bambang Waluyo, 2016:99)

Penjelasan penegakan hukum dibagi menjadi dua bagian, yakni seperti:

a. Subjeknya

Penegakan hukum bisa dilaksanakan oleh subjek luas serta subjek sempit. Dalam subjek secara luas penegakan akan hukum didalam operasinya mengaitkan banyak objek hukum pada setiap hubungan hukum. Dan memuat ketentuan untuk siapa saja yang melaksanakan ketentuan normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu dengan melandaskan diri terhadap norma ketentuan hukum yang berlaku, maka dia melaksanakan serta menegakkan ketentuan hukum. Sedangkan untuk dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dengan tujuan untuk menegaskan ketentuan hukum bisa terlaksana sepenuhnya.

b. Objeknya

Seperti halnya pada pengertian penegakan hukum secara subjeknya, penegakan hukum secara objeknya juga memiliki dua arti. Secara luas

pengertian penegakan hukum adalah terkait nilai-nilai keadilan dimana seperti yang telah ditentukan pada aturan formal dan juga nilai-nilai aturan yang digunakan didalam masyarakat. Berikutnya pengertian secara sempit adalah penegakan hukum yang hanya terpaut terhadap peraturan yang formal atau yang tertulis saja. (Bambang Waluyo, 2016:99).

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor , yaitu:

a. Faktor Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan bagaimana dapat menegakkan keadilan dan manfaat hukum untuk masyarakat dengan mempraktikkan aturan-aturan yang tercantum didalam undang-undang dalam kehidupan sehari-hari. Namun hal yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan nyata atau yang terjadi di lapangan penegakkan hukum kerap sekali ditemukan adanya pertentangan yang terjadi antara keadilan dan kepastian hukum, sebab keadilan adalah penilaian yang abstrak, akan tetapi kepastian hukum merupakan prosedur yang sudah tertulis secara normative.

Permasalahan yang kerap ditemukan adalah undang-undang yang tidak memiliki peraturan untuk melaksanakan, meski isi dari undang-undang itu memerintahkan demikian. Sebagai contoh pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang LLAJ, pada pasal 36 dalam undang-undang tersebut berbunyi: “Peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang tetap

berlaku hingga diubah dengan peraturan-peraturan berdasarkan undang-undang ini”

Sedangkan dalam undang-undang tersebut telah diinstruksikan supaya beberapa hal disusun secara khusus dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi hal tersebut hingga kini masih belum terlaksanakan.(Soerjono Soekanto, 2004:14-18).

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum berhubungan langsung dengan penegak hukum yang merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tugas untuk menjalankan serta menegakkan hukum. Masalah penting pada factor ini berkenan dengan diskresi atau pengambilan keputusan, sebab dikressi adalah pengambilan keputusan yang tidak terkait dengan kaidah atau norma hukum di mana penafsiran sang penegak hukum tersebut mempunyai pengaruh dalam mengambil keputusan.(Soerjono Soekanto, 2007: 21) Dalam menentukan pemberian keadilan menurut hati nurani serta pertimbangan lain yang sesuai dengan keadaan dan sikap internal para petugas untuk melihat masalah yang sedang berlangsung yang diharapkan darinya.

Penegak hukum mempunyai peran menjadi teladan, contoh, hingga panutan untuk warga dan dituntut untuk mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Penegak hukum diharapkan untuk bisa ber komunikasi kepada masyarakat

secara baik agar masyarakat dapat memahami dan mampu mengerti dengan persoalan yang disampaikan.

c. Faktor Fasilitas atau Sarana

Faktor fasilitas atau faktor fasilitas menekankan pentingnya menambahkan fasilitas dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kepastian dan kecepatan penanganan kasus, sebagai cara yang efektif untuk memiliki dampak negatif pada pelanggar, karena hanya menerapkan hukuman negatif tidak dianggap sebagai alat kontrol yang efektif kejahatan atau penyimpangan lainnya. Sementara meningkatnya kepastian dan penanganan kasus yang cepat dapat memiliki efek yang sangat merugikan pada hukuman negatif, yang dapat mencegah peningkatan kejahatan residivisme. Kepastian dan kecepatan penanganan kasus dipengaruhi oleh sumber daya yang disediakan dalam program pencegahan dan penghapusan kejahatan, seperti meningkatkan teknologi deteksi kejahatan (Soerjono Soekanto, 2007:42)

d. Faktor Masyarakat

Pada faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan agar tercapainya kedamaian didalam masyarakat. Dimana pada setiap penegakan hukum masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Yang mempengaruhi masyarakat menjadi faktor penegakan hukum adalah karena masyarakat mempunyai pola pikir serta cara pandang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pemahaman yang berbeda mengenai hukum oleh masyarakat.(Soerjono Soekanto, 2007:45)

Menurut pemahaman yang berbeda oleh masyarakat mengenai hukum masyarakat mempunyai kecenderungan mengaitkan hukum dengan para petugas hukum (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi), akibatnya baik serta buruk sebuah hukum dinilai dari perilaku penegak hukum tersebut. (Soerjono Soekanto, 2007:46)

Selanjutnya bagaimana masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah karena perbedaan akan tingkat patuh serta sadar hukum yang berbeda-beda dalam masyarakat. Seperti taat pada hukum dengan sendirinya, kemudian yang berpura-pura taat terhadap hukum, dan yang tidak mengacuhkan hukum sama sekali, serta yang melawan akan hukum tersebut. (Soerjono Soekanto, 2007:48-49)

e. Faktor Budaya

Budaya biasanya mencakup nilai-nilai yang membentuk dasar hukum yang berlaku. Nilai ini adalah konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, di mana apa yang dianggap baik diikuti dan diikuti dan kejahatan dihindari. Nilai-nilai yang berperan dalam hukum dan mempengaruhi penegakan hukum seperti nilai-nilai ketertiban dan ketenangan, nilai-nilai fisik atau material dan nilai-nilai spiritual atau moral, dan nilai-nilai retensi atau konservatisme dan nilai-nilai kesegaran atau perubahan.

Kebudayaan mempengaruhi proses penegakan hukum karena banyaknya variasi kebudayaan, variasi tersebut menimbulkan pandangan yang berbeda kepada penegakan hukum. Variasi tersebut sangat sulit untuk di

samakan sehingga penegakan hukum akan terpengaruh oleh kondisi pada tempat terjadinya perkara, sehingga penegakan hukum harus mengikuti kondisi tersebut.

2.1.2 Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berdasarkan Emmanuel Khan adalah hukum merupakan seluruh syarat yang berisi keinginan untuk bebas dari orang yang satu dan menyesuaikan diri dengan keinginan untuk bebas dari orang lainnya. (Mudakir Iskandar Syah, 2008:3) Hukum merupakan hasil karya manusia yang berisikan aturan dan petunjuk tingkah laku. Hukum adalah cerminan dari keinginan manusia terhadap perilaku manusia dan bertujuan untuk membina dan menentukan kearah mana seharusnya di arahkan. Oleh sebab itu hukum berisikan ide dan gagasan yang di sepakati oleh masyarakat di tempat hukum diciptakan. Ide tersebut meruoakan ide untuk menegakkan keadilan. (Satjipto Raharjo, 2002:18)

Menurut E.Utrecht, hukum adalah gagasan yang berisikan petunjuk hidup, larangan, serta perintah yang bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat dan bersifat wajib untuk diteladani oleh seluruh masyarakat sehingga apabila larangan dan perintah tersebut di langgar maka pemerintah bisa melakukan tindakan terhadap larangan yang di langgar tersebut. (Zainal Asikin, 2013:11)

Jadi hukum merupakan gagasan yang berisikan peintah, larangan serta suatu aturan yang bersifat mengikat untuk masyarakat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bersosial masyarakat dan dibuat oleh

pemerintah. Hukum akan selalu hadir selama ada masyarakat, dan manusia merupakan subjek untuk hukum itu sendiri. Manusia sebagai subjek hukum sehingga memiliki hak serta kewajiban menjalankan tindakan hukum karena hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban agar terwujudnya suatu keadilan social untuk masyarakat serta kesejahteraan hingga ketentraman dalam kehidupan bersosial masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran hukum yaitu:

- a. Nilai-nilai dalam diri manusia tentang hukum yang ada
- b. Kesadaran manusia tentang suatu perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum.(Kamus Pusat Bahasa, 2002:975)

Kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran yang datang dari tiap individu masyarakat yang mau mengetahui, menjalankan, serta memahami tentang hukum, semakin tinggi kesadaran akan hukum itu maka semakin taat serta patuh terhadap hukum itu sendiri, seperti tidak melakukan, tidak melanggar serta sadar akan hal yang melanggar aturan yang di atur oleh hukum. Jika hal ini tercipta maka kesadaran hukum sudah tertanam didalam masyarakat. Apabila tingkat kesadaran akan hukum masyarakat tinggi maka tingkat kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat juga akan tinggi. Begitu juga sebaliknya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Dalam rangka menerapkan norma-norma hukum, kesadaran hukum menjadi masalah yang timbul dan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu peraturan hukum. Masalah tersebut muncul sebab dalam kehidupan sehari-hari,

masyarakat masih banyak melanggar serta tidak mematuhi ketentuan atau aturan hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum dianggap sangat berkaitan dengan ketaatan masyarakat akan hukum dan tidak hanya tentang persoalan yang terdapat pada penegakan serta pembinaan hukum tersebut melainkan berpengaruh kepada pembangunan nasional. Dalam bidang hukum, pembangunan ditujukan agar meningkatkan ketaatan masyarakat akan hukum yang berlaku, hingga kesadaran masyarakat akan hak serta kewajiban meningkat dan melakukan pembinaan sikap terhadap para penegak hukum agar hukum dapat berdiri tegak serta keadilan dan ketertiban sesuai dengan yang tertuang didalam Undang-undang Dasar 1945. (Abdurrahman, 1979:29)

Kesadaran hukum berpengaruh terhadap apakah masyarakat mematuhi aturan hukum atau melanggar aturan hukum tersebut, perbedaan akan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat tidak sama atau berbeda tergantung dari individu masing-masing masyarakat tersebut. Kesadaran hukum berhubungan dengan nilai yang telah ada dalam masyarakat serta telah tumbuh dan berkembang sehingga mematuhi aturan hukum bukan sebab paksaan, tetapi karena hukum tersebut sejalan dengan nilai yang ada dalam diri masyarakat itu.

a. Pengetahuan Tentang hukum

Pengetahuan tentang hukum merupakan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum sebab pengetahuan terhadap hukum tiap individu masyarakat berbeda sehingga dengan pengetahuan yang terbatas akan hukum dan masyarakat mengasumsikan bahwa mengerti dan mengetahui

akan hukum dan secara tidak sadar melanggar aturan hukum karena terbatasnya pengetahuan akan hukum itu sendiri. Pengetahuan terhadap hukum merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang perilaku yang sudah diatur oleh hukum baik itu hukum yang tertulis atau hukum yang tidak tertulis.

b. Pemahaman tentang hukum

Pemahaman tentang hukum merupakan banyaknya jumlah informasi yang dimiliki oleh individu masing-masing masyarakat tentang isi dari aturan-aturan yang terdapat dalam suatu hukum. Semakin tinggi pemahaman seseorang tentang hukum, maka semakin mempengaruhi terhadap kesadaran akan hukum itu sendiri, tetapi persepsi seseorang tidaklah sama terhadap hal-hal yang dihadapi. Persepsi tersebut terwujud melalui sifat dan tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

c. Sikap tentang hukum

Sikap tentang hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena menghormati hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau bermanfaat jika hukum dipatuhi.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah kunci kesadaran hukum, karena dari perilaku hukum dapat dilihat apakah suatu kebijakan berlaku atau tidak bagi masyarakat itu sendiri.

2.1.3 Teori Fiksi Hukum

Dalam teori fiksi hukum semua orang dianggap mengerti hukum apabila norma hukum tersebut di berlakukan. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak bisa membebaskan dari tuntutan hukum yang berlaku.(Jimly Asshidiqqie, 2008:2-3) pada aturan perundang-undangan nasional, teori fiksi hukum diterapkan sebagai suatu bagian yang mengatur pengundangan yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebar luasan Peraturan Perundang-undangan.

Pengundangan peraturan memiliki kekuatan untuk mengikat berdasarkan anggapan teori fiksi hukum sehingga sudah menjadi ketentuan yang bersifat yuridis dan mengikat semua orang agar mengakui eksistensi aturan tersebut. Berdasarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2007 seperti yang disebutkan diatas, terdapat beberapa sisi negative hasil dari aturan tersebut seperti tidak memperdulikan apakah masyarakat sebagai subjek hukum mampu untuk mengakses peraturan itu atau tidak serta peraturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat atau tidak.

Pengundangan bermaksud serta bertujuan untuk menyebarluaskan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh Negara agar setiap warga Negara mengerti dan mengetahui setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut sehingga tidak ada pengecualian untuk warga Negara yang tidak mengetahui akan peraturan tersebut dimaafkan. (Maria Farida S, 1998:177) Pertumbuhan akan hukum pada saat ini tergantung dari masyarakat yang menjalani hukum tersebut, tidak lagi terletak pada undang-undang serta ilmu hukum dan juga terhadap

keputusan hakim. Ketaatan warga Negara akan hukum dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, tujuan akan hukum tersebut harus sesuai dengan harapan masyarakat, sebab rasa keadilan, kebenaran akan hukum itu sendiri dinilai akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua faktor yang mempengaruhi adalah sanksi yang akan didapatkan oleh masyarakat itu sendiri apabila tidak mematuhi atau bahkan melanggar peraturan yang ada. (Hendrojono, 2005:55)

Berdasarkan teori penegakan hukum, tindakan menyelaraskan kaidah atau norma perundang-undangan terhadap terciptanya kedamaian dan keadilan dalam kehidupan masyarakat merupakan pokok dari teori itu sendiri, inti dari penegakan hukum terletak didalam hukum itu sendiri, (Peraturan Perundang-undangan) serta penegakan hukum dan sarana sampai dengan fasilitas yang mendukung masyarakat dimana hukum itu diberlakukan dan budaya hukum masyarakat.(Sabian Utsman, 2009:373)

Budaya hukum masyarakat erat kaitannya dengan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Penyuluhan itu bersifat wajib dan merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk memberi penyuluhan terkait hukum yang akan dijalani oleh masyarakatnya dengan tujuan untuk mengedukasi dan memperbudayakan hukum. Penyuluhan hukum berhubungan dengan fiksi hukum, sehingga fiksi hukum harus di dukung dengan penyuluhan tentang hukum dan sosialisasi terkait hukum secara menyeluruh.

2.1.4 Definisi Kendaraan Bermotor dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ sepeda motor adalah kendaraan roda dua dengan roda dengan atau

tanpa rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan dengan roda 3 tanpa rumah pelindung.

Menurut (Abshoril Fithry, 2014:2) Banyaknya pemakai kendaraan bermotor sering menyebabkan kecelakaan salah satu penyebabnya merupakan kesalahan dari manusia itu sendiri yaitu kurangnya kesadaran dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas. Sering kali mereka terburu-buru dalam menentukan sikap dan tingkahlaku yang menyebabkan kerugian selain yang dialami dirinya sendiri juga dialami oleh orang lain.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal Dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam dalam pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Pengujian Kendaraan adalah uji fisik untuk memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor dalam kondisi penuh termasuk desain dan rekayasa kendaraan bermotor baik itu rumah, tangki, bak muatan, roda tiga dan jenis kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Dalam (Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012) tentang Kendaraan menyatakan bahwa tes kendaraan bermotor adalah serangkaian tes aktivitas dan / atau tes pada bagian atau komponen kendaraan bermotor, trailer dan logam dipasang untuk memenuhi persyaratan teknis dan kualifikasi. Uji yang dimaksud adalah melakukan pengujian terhadap jenis kendaraan yang melakukan tindakan memodifikasi sehingga berubah jenis dan berubah spesifikasi terhadap jenis awalnya atau keluaran pabrik yang telah di uji dan layak jalan.

Pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ pasal 49 yang mengatakan :

1. Kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
2. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Uji tipe.
 - b. Uji berkala.

Selanjutnya dalam aturan pengujian kendaraan bermotor Pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang pengujian terhadap kendaraan yang melakukan perubahan. Diantaranya adalah:

Pasal 50 yang berbunyi :

- (1) Jenis pengujian seperti diatur dalam Pasal 49 ayat 2 huruf a diwajibkan untuk dilakukan kepada tiap kendaraan bermotor, kereta tempel, gandeng, serta kendaraan impor maupun buatan local yang mengubah, mengganti dan mengakibatkan perubahan terhadap jenis kendaraan tersebut.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sendiri terdiri atas :
 - a. Uji bentuk sebagai pemenuhan syarat teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
 - b. Penelitian rancangan pembangunan dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilaksanakan terhadap rumah- rumah bak muatan.

Kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipnya.

- (3) Pengujian seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai wewenang.
- (4) Ketetapan lebih lanjut mengenai pengujian dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 & 3 diatur dengan pemerintah

Bagi Pemerintah Daerah penyediaan sarana prasarana maupun pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor merupakan kewajiban dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Layanan pada kenyataannya berhubungan dengan fungsi Negara atau pemerintahan untuk pengendalian, pengawasan serta pengaturan, pembinaan dan pengarahan setiap bagian kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang aman tertib, dinamis dan sejahtera dalam bernegara dan berbangsa (Ni Made Suastari & Wayan Rideng, 2016:71). Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pelaksanaan/penegakan hukum (*law enforcement*) mensyaratkan empat hal, yaitu : adanya peraturan, adanya lembaga yang akan melaksanakan peraturan tersebut, adanya sarana untuk menunjang pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Bagi para pemakai sepeda motor ada hal yang wajib di taati pada saat berkendara di jalan raya, yaitu :

1. Menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pasal 57 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (8) menyuruh untuk menggunakan Helm SNI. Untuk pengendara ataupun bagi penumpang yang dibonceng

diwajibkan mengenakan helm SNI. Hukuman bagi yang melanggar atau yang tidak memakai Helm SNI menurut Soerjono Soekanto, 2004:42) adalah :

- 1) Pidana kurungan paling lama 1 bulan atau,
- 2) Denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291). Sanksi yang sama juga akan dikenakan .

2. Perhatikan kelengkapan Berkendara Sudah Memadai

UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009, dalam Pasal 57 Ayat (3) menyatakan, kelengkapan seminimalnya adalah sabuk keselamatan, cadangan ban, tanda peringatan, dongkrak, kunci roda, helm, dan jaket pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang tak memiliki rumah-rumah dan perlengkapan P3K.

Sanksi yang diatur bagi pengendara yang menyalahi ketentuan ini akan dikenakan:

- 1) Pidana kurungan paling lama 1 bulan atau,
- 2) Denda paling banyak Rp 250.000, seperti diatur dalam Pasal 278

3. Jangan Lupa STNK

Pastikan surat tanda nomor kendaraan bermotor sudah Anda bawa. Kalau kendaraan baru, jangan lupa membawa surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan Polri.

Jika Anda alpa (lupa) membawanya:

- 1) Sanksi kurungan paling lama 2 bulan atau

2) Denda paling banyak Rp 500.000 akan dikenakan bagi pelanggarnya
(Pasal 288 Ayat (1)).

4. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi didenda Satu Juta Rupiah

Kepada pengguna kendaraan bermotor yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi akan dikenakan sanksi seperti:

1) Pidana kurungan 4 bulan atau,

2) Denda maksimal Rp 1.000.000 (1 juta rupiah) (berdasarkan pasal 281)

5. Surat Izin Mengemudi Yang Dimiliki Harus Sah

Surat Izin Mengemudi yang dimiliki oleh para pengendara haruslah sesuai atau sah seperti yang dikeluarkan oleh instansi terkait, seperti yang diatur pada Pasal 288 ayat 2, apabila Surat Izin Mengemudi yang dimiliki oleh pengendara tidak sah maka sanksi yang akan diberikan adalah :

1) Pidana kurungan maksimal 1 bulan atau,

2) Denda maksimal sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah

Menurut (Ni Made Suastari & Wayan Rideng, 2016:68) Tujuan

dilakukannya uji terhadap kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin agar tingkat keselamatan berkendara dapat terjamin secara teknik.
2. Menjaga kelestarian lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran akibat kendaraan motor hasil modifikasi
3. Program pelayanan umum pada masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal Dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam menjelaskan bahwa:

- 1 Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempel, dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan wajib di uji.
- 2 Jenis-jenis Kendaraan bermotor seperti yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan;
 - e. Kereta Tempelan;
 - f. kendaran khusus;
 - g. kendaran bermotor lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 132 ayat 6 & 7 berbunyi:

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek
- 2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

(Ni Made Suastari & Wayan Rideng, 2016:68) menjelaskan bahwa tahapan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Proses administrasi sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran oleh pemilik atau kuasa pemilik kendaraan wajib uji dengan menunjukkan atau melampirkan STUK (surat tanda uji kendaraan), STNK (surat tanda nomor kendaraan), KTP atau identitas diri lainnya di Loker I.
 - b. Oleh petugas pemeriksa kelengkapan Administrasi, dilakukan verifikasi atau pemeriksaan keabsahan surat-surat tersebut seperti :
 - 1) Data Identifikasi Kendaraan dan Pemilik.
 - 2) Nomor uji berkala yaitu nomor uji dari setiap kendaraan yang akan diujikan. Nomor ini sifatnya tetap atau permanent untuk setiap 1 (satu) kendaraan bermotor.
 - 3) Nomor Rangka Kendaraan Bermotor.
 - 4) Nomor Mesin Kendaraan Bermotor.
 - 5) Nomor Polisi Kendaraan.
 - 6) Nama Pemilik kendaraan sesuai dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).
 - 7) Kartu Identitas Diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - 8) Merk Kendaraan seperti Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu dan lain sebagainya.
 - 9) Jenis dan Tipe Kendaraan yang akan diujikan
 - 10) Isi Silinder yaitu Volume dari silinder kendaraan

- 11) Daya Motor yaitu besarnya satuan daya motor yang dipakai seperti contohnya PS, KW, HP
 - 12) Jenis bahan bakar kendaraan seperti contohnya bensin, solar, biodiesel dan sebagainya.
 - 13) Tahun pembuatan kendaraan beserta status nomor sertifikasi penggunaan kendaraan bermotor dan tanggal penggeluan sertifikasi kendaraan bermotor.
 - 14) Tanggal masa uji berlaku pada kendaraan bermotor.
 - 15) Plat uji atau peneng nomor uji.
- c. Setelah hasil verifikasi atau pemeriksaan dinyatakan positif/ absah atau benar, maka petugas akan memberikan lembar berkas pemeriksaan. Jika surat –surat yang ditunjukkan belum lengkap maka petugas akan meminta pemilik kendaraan untuk melengkapi persyaratannya.
2. Tahap selanjutnya yaitu melangkah ke proses pemeriksaan teknis yang dilakukan dalam beberapa tahap. yaitu:
- a. Tahap pertama, yaitu pemeriksaan pra uji. Dilakukan oleh petugas penguji pemula, yang melakukan pemeriksaan secara visual atau pengamatan langsung terhadap beberapa komponen kendaraan, dan keadaan fisik keseluruhan kendaraan seperti:
 - 1) Ukuran utama kendaraan yaitu panjang, lebar, tinggi dan jalur belakang dan depan kendaraan.
 - 2) Jarak sumbu kendaraan antara sumbu I dan sumbu II.

- 3) Dimensi bak muatan yaitu ukuran panjang, lebar dan tinggi dari bak muatan kendaraan.
 - 4) Pemakaian jenis ban yang telah diijinkan.
 - 5) Jumlah berat maksimal yang diperbolehkan (JBB).
 - 6) Jumlah berat kombinasi maksimal yang diperbolehkan (JBKB).
 - 7) Jumlah berat kosong dan Jumlah daya angkut orang yang maksimal diijinkan (JBI).
 - 8) Jumlah berat maksimal muatan sumbu terberat (MST).
 - 9) Kelas jalan raya yang boleh diijinkan untuk dilewati atau tidak boleh dilewati oleh kendaraan bermotor.
 - 10) Kebersihan kendaraan bermotor.
- b. Tahap kedua, yaitu pemeriksaan teknis. Pemeriksaan teknis oleh Penguji, dilakukan di dalam gedung pengujian mekanik, menggunakan alat uji mekanik, di antaranya:
- 1) Smoke tester, yaitu suatu alat untuk mengukur gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar solar (Diesel) dengan ambang batas maksimal 70% dari ketebalan asap yang diakibatkan oleh hasil pembakaran.
 - 2) Gas analyzer tester yaitu suatu alat untuk mengukur gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar premium yang diperiksa adalah kandungan karbondioksida dan kandungan hidro karbon.

- 3) Axle play detektor yaitu alat untuk memeriksa bagian-bagian bawah kendaraan (seperti: pegas bool joint/pir, sistem kemudi, dan sebagainya)
 - 4) Head light tester yaitu alat untuk mengukur insensitas pancaran lampu utama kendaraan bermotor atau kuat cahaya lampu utama jauh minimal ambang batasnya 12000 candela/lilin dan penyimpangan arah lampu utama.
 - 5) Sound level tester yaitu alat untuk mengukur suara klakson kendaraan bermotor dengan ambang batas 90 sampai dengan 118TB.
 - 6) Brake tester dan axle load meter yaitu alat untuk mengukur kekuatan rem utama, rem parkir dan mengukur berat kendaraan bermotor.
 - 7) Side slip tester yaitu alat untuk mengukur kuncup roda depan kendaraan bermotor.
 - 8) Speed meter tester yaitu alat untuk mengukur fungsi alat pengukur kecepatan kendaraan bermotor.
- c. Tahap ketiga. Setelah dilakukan pemeriksaan teknis, bila kendaraan tersebut tidak laik jalan atau mengalami kerusakan pada salah satu komponen kendaraan setelah dilakukan pengujian, maka petugas tidak meluluskan kendaraan dan harus dilakukan perbaikan. Bila kendaraan dinyatakan lulus dan berkas pemeriksaan telah ditandatangani oleh petugas penguji lanjutan, maka dilakukan pemberian tanda samping

kendaraan (pengecatan masa berlaku uji/6 bulan berikutnya). Tanda tersebut memiliki isi mengenai:

- 1) Bobot kosong kendaraan.
- 2) Jumlah muatan maksimal dalam satuan kilogram untuk kendaraan bermotor tunggal.
- 3) Jumlah muatan maksimal dalam satuan kilogram untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandeng.
- 4) Masa berlaku uji kendaraan.
- 5) Daya angkut orang dan muatan.
- 6) Kelas dan jalan terendah yang boleh dilalui.
- 7) Masa berlaku uji kendaraan.

Informasi tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada penumpang serta pengguna kendaraan tersebut agar mengetahui kelayakan dari kendaraan tersebut.

d. Tahap penyelesaian administrasi, meliputi:

- 1) Penyerahan berkas pemeriksaan ke Loker II.
- 2) Petugas bagian administrasi melanjutkan proses pengisian buku induk, bagi yang buku ujinya habis akan dibuatkan buku uji baru, selanjutnya dibuatkan kuitansi pembayaran, dibuatkan pengesahan hasil uji oleh penguji penyelia, atau bila tidak ada penguji penyelia akan ditandatangani oleh penguji pelaksana lanjutan. Selanjutnya

diserahkan kembali dengan plat uji kepada pemilik kendaraan dan dilakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

2.1.5 Modifikasi Sepeda motor

Modifikasi adalah kegiatan yang melakukan perubahan atau mengubah suatu objek menjadi berbeda dari sebelumnya, sedangkan sepeda motor merupakan sepeda yang penggerak utamanya berupa mesin sehingga dapat berjalan. Sehingga modifikasi sepeda motor merupakan kegiatan merubah bentuk sepeda motor tersebut sehingga tidak lagi sama seperti semulanya, baik itu modifikasi secara kecil hingga besar. (Teguh Imanto, 2014:95)

Sedangkan modifikasi kendaraan bermotor menurut undang-undang merupakan tindakan melakukan perubahan pada spesifikasi teknik serta dimensi dan mesin, hingga kemampuan daya angkut kendaraan bermotor tersebut. (Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan)

Menurut Tabloid Motor, terdapat 3 klasifikasi tentang modifikasi sepeda motor yang diantaranya adalah:

a. Modifikasi ringan

Modifikasi ringan merupakan modifikasi yang dilakukan dalam skala kecil pada sepeda motor seperti mengganti warna, ban, velg serta suspensi sepeda motor tersebut sehingga berbeda dengan bentuk awal atau keluaran pabrik sepeda motor tersebut. Modifikasi kategori ini disebut ringan karena modifikasi yang dilakukan tidak mengubah dimensi hingga spesifikasi mesin hingga kemampuan daya angkut sepeda motor tersebut.

b. Modifikasi berat

Modifikasi skala besar yang dilakukan dengan mengubah hampir keseluruhan sepeda motor tersebut menjadi bentuk yang baru dan berbeda seperti bentuk awalnya, biasanya pada kategori ini, modifikasi yang dilakukan seperti mengganti tangki, velg, ban, suspensi hingga stang sepeda motor tersebut mengalami perubahan demi bentuk yang diinginkan oleh pemilik sepeda motor tersebut.

c. Modifikasi ekstrim

Modifikasi ekstrim merupakan modifikasi yang sama dengan modifikasi berat. Hanya saja pada kategori modifikasi ekstrim, modifikasi yang dilakukan pada sepeda motor dianggap ekstrim, aneh serta unik dan bahkan menyimpang serta tidak mematuhi aturan keselamatan berkendara. (Teguh Imanto, 2014:95-96)

Dalam modifikasi ekstrim, perubahan yang dilakukan meliputi perubahan terhadap dimensi kerangka sepeda motor tersebut, daya angkut, serta perubahan terhadap jarak antar sumbu sepeda motor tersebut, dan dilakukan dengan skala yang besar sehingga sepeda motor tersebut memiliki bentuk yang tidak lagi sama dengan bentuk sepeda motor aslinya.

2.1.6 Syarat Teknis Modifikasi Sepeda Motor

Berdasarkan Pasal 132 ayat 6 & 7 Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan :

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.
- 2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

Selanjutnya terdapat pada aturan modifikasi atau perubahan kendaraan yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan:

Pasal 48 menyebutkan:

- (1) Semua kendaraan yang di operasikan di jalan wajib memenuhi syarat teknis dan layak jalan
- (2) Syarat teknis seperti dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. Susunan
 - b. Ukuran
 - c. Perlengkapan
 - d. Pemuatan
 - e. Penggunaan
 - f. Karoseri
 - g. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
 - h. Penempelan kendaraan bermotor
 - i. Penggandengan kendaraan bermotor
- (3) Syarat layak jalan seperti pada ayat 1 ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang ukuran sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Efisiensi sistem rem utama
- b. Kincup roda depan
- c. Emisi gas buang
- d. Efisiensi sistem rem parker
- e. Radius putar
- f. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- g. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- h. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
- i. Suara klakson
- j. Kebisingan suara

(4) Ketentuan lanjut tentang syarat teknis serta layak jalan seperti pada ayat 2 & 3 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49 menyebutkan :

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian
- (2) Pengujian dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Uji tipe
 - b. Uji berkala

Pasal 50 menyebutkan :

- (1) Jenis pengujian seperti diatur dalam Pasal 49 ayat 2 huruf a diwajibkan untuk dilakukan kepada tiap kendaraan bermotor, kereta tempel, gandeng,

serta kendaraan impor maupun buatan local yang mengubah, mengganti dan mengakibatkan perubahan terhadap jenis kendaraan tersebut.

- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sendiri terdiri atas :
- a. Uji bentuk sebagai pemenuhan syarat teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
 - b. Penelitian rancangan pembangunan dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilaksanakan terhadap rumah-rumah bak muatan. Kereta gandengan, serta kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- (3) Pengujian seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai wewenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 & 3 diatur dengan pemerintah

2.1.7 Pelanggaran Modifikasi Sepeda Motor

Pengguna sepeda motor harus mengetahui dan mematuhi peraturan yang ada, pelanggaran terbesar terkait modifikasi kendaraan bermotor yang sering dilakukan adalah pada permintaan jalan yang sering diabaikan karena alasan gaya, bahkan itu bisa mematikan untuk keselamatan.

Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan :

- (1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ telah diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009 dan di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat yang sama. Undang-undang tersebut merupakan sebuah lanjutan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan yang mengalami perkembangan terkait undang-undang yang disahkan terlihat dari jumlah klausul yang diatur oleh undang-undang tersebut, yakni dari 16 bab dan 74 pasal berubah menjadi 22 bab serta 336 pasal.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang LLAJ memiliki perbedaan dan persamaan asas, Pada pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang LLAJ memiliki asas berupa :

1. Asas manfaat
2. Usaha bersama dan kekeluargaan
3. Kepentingan umum
4. Keterpaduan
5. Adil dan merata
6. Keseimbangan
7. Percaya pada diri sendiri
8. Kesadaran hukum

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

LLAJ memiliki asas:

1. Asas berkelanjutan.
2. Asas bermanfaat.
3. Asas partisipatif.
4. Asas transparan
5. Asas akuntabel
6. Asas seimbang.
7. Asas efisien dan efektif
8. Asas mandiri. serta
9. Asas terpadu

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, tujuannya adalah untuk menciptakan layanan yang aman, tertib, dan efisien dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama dengan modal transportasi lain untuk mendorong kemajuan perekonomian nasional, mempromosikan kesejahteraan

publik, memperkuat persatuan dan integritas nasional, dan mempromosikan martabat negara. Realisasi etika lalu lintas dan budaya nasional. dan implementasi penegakan hukum dan keamanan hukum bagi masyarakat. Tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang LLAJ adalah mewujudkan lalu lintas dan transportasi jalan dengan aman, cepat, lancar, nyaman dan efisien, dengan menggabungkan modal transportasi lain, menjangkau semua penjuru negeri, untuk mendukung pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai kekuatan pendorong, penggerak dan mendukung pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau melalui daya beli masyarakat.

Agar dapat lebih cermat atas tujuan yang di sebutkan diatas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Melalui pasal-pasal tersebut dapat diketahui bagaimana seiramanya terhadap isi dari aturan-aturan tersebut atau bahkan tidak seirama. Dan selanjutnya apakah undang-undang tersebut dapat berjalan dimasyarakat hingga sejauh mana peran pemerintah sebagai penyelenggara terhadap hukum tersebut dapat meneggakan seta melakukan pengawasan terkait aturan-aturan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Menerapkan Manajemen Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dinyatakan di atas bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Baik oleh otoritas penegak hukum dan masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh banyak alasan, selain karena kurangnya sosialisasi dalam undang-undang ini di kalangan masyarakat umum mengakibatkan sikap acuh tak acuh terhadap UU No. 22 Tahun tentang

LLAJ, juga karena faktor-faktor dalam budaya masyarakat dan fasilitas dan infrastruktur masa lalu tidak memadai lalu lintas dalam bentuk rambu dan titik pemberhentian.

Semua ini menghambat implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pemerintah bertujuan untuk menciptakan lalu lintas dan transportasi jalan yang aman, cepat, teratur, lancar dan teratur melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa teknik. Prosedur untuk lalu lintas jalan diatur oleh undang-undang dan peraturan tentang arah lalu lintas, prioritas penggunaan jalan, jalur lalu lintas, jalur lalu lintas dan kontrol aliran persimpangan. Manajemen lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengendalian lalu lintas.

2.2.2 Tinjauan Umum Dasar Hukum Modifikasi Kendaraan

Dalam Pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor merupakan perubahan terhadap spesifikasi teknis yaitu dimensi, mesin, hingga kemampuan daya angkut kendaraan bermotor tersebut. Pada dasarnya modifikasi kendaraan di perbolehkan dengan ketentuan tertentu dan di atur pada Pasal 132 ayat 6 & 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan:

1. Pasal 6 : Memodifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah menerima rekomendasi dari agen pemilik merk tunggal.

2. Pasal 7 : Modifikasi kendaraan bermotor harus dilakukan dengan bengkel umum dalam yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab atas industri.

Menurut pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, bahwa kendaraan yang telah melakukan perubahan terhadap spesifikasi kendaraan bermotor seperti perubahan pada mesin, daya angkut serta dimensi wajib untuk melakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor. Dan menurut pasal 48 ayat 2 & 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ bahwa kendaraan yang telah melakukan modifikasi harus memenuhi persyaratan teknis serta laik jalan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh (Abshoril Fithry, 2014) dengan judul Tinjauan Yuridis UU 22 Tahun tentang LLAJ Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Komunitas Sumenep, Jurnal "Jendela Hukum" di Fakultas Hukum Perhimpunan. Volume I Nomor 1, pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap kepatuhan masyarakat dalam ruang lingkup sumenep terhadap undang-undang lalu lintas yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku masih kurang akibat dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sumenep terhadap aturan yang berlaku dalam penggunaan lalu lintas atau berkendara.

Penelitian dilakukan oleh (Mohamad Fauzan Ramadhan & Chepi Ali Firman Z, 2018) dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirine pada Kendaraan Bermotor Pribadi Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Prosiding Ilmu Hukum ISSN: 2460-643X, penelitian menggunakan metode penelitin hukum normative dimana mengkaji undang-undang tentang pelanggaran tersebut adalah tujuan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah berupa upaya pihak kepolisian dalam menjalankan aturan yang diatur pada pasal 59 yaitu berupa cara preventif serta represif. Dimana untuk tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolian adalah tindakan hukum yang bersifat edukatif, yaitu beruppa teguran hingga peringatan yang bersifat liasan maupun tulisan agar masyarakat memiliki tingkat kesadaran terhadap hukum yang tinggi agar menekan kemungkinan masyarakat akan bertindak secara illegal.

Penelitian dilakukan oleh (Ni Made Suastari & Wayan Rideng, 2016) dengan judul Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Buleleng, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1, Penelitian dilakukan dengan metode penelitian empiris yang berarti penelitian terhadap sifat hukum itu sendiri. Dimana untuk pengumpulan data yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah penelitian data secara studi dokumen dan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dan data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa dengan metode analisa efisien. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa kendaraan yang tidak memenuhi syarat layak jalan dan pengujian akan di sita tanda bukti lulus uji

yang disertakan peringatan secara tertulis kepada pemilik kendaraan tersebut, dan akan dikenakan sanksi kepada kendaraan bermotor yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut berupa sanksi administrasi serta sanksi pidana seperti yang disebutkan dalam Perda yang digunakan dalam penelitian ini. Serta dalam menjalankan pelayanan minimal dan pelayanan pengujian terhadap kendaraan bermotor di kabupaten buleleng tidak dijumpainya kendala-kendala yang dapat menghambat kegiatan tersebut.

Penelitian dilakukan oleh (Saiful Rachman, 2018) dengan judul penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ di Kota Tidore Kepulauan, Jurnal Akrab Juara Volume 3 Nomor 3, Penelitian adalah penelitian empiris, bersifat deskriptiv. Mengumpulkan data dengan studi dokumen dan wawancara. Bahan yang terkumpul dianalisa secara kualitatif. penerapan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ di Kota Tidore Kepulauan bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh pihak penegak hokum . Hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan. Selain persoalan sosialisasi undang-undang kepada seluruh masyarakat umum, sehingga pengertian masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini kurang, juga karena persoalan budaya masyarakat serta sarana lalu lintas yang kurang memadai berupa rambu-rambu jalan dan infrastruktur lainnya. Semua ini mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Raya di Kota Tidore Kepulauan khususnya.

Penelitian dilakukan oleh (Adi Wahyu Saputra, 2018) dengan judul tinjauan hukum terhadap pelaku pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan umum

di kabupaten donggala menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 2, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris, dengan tujuan untuk mempelajari dan mengetahui proses dari pelaksanaan uji kelayakan terhadap kendaraan angkutan umum di kabupaten donggala. Dari hasil penilitan yang dilakukan oleh penulis didapatkan hasil bahwa pelanggaran yang terjadi oleh angkutan umum dalam wilayah hukum donggala adalah pelanggaran terhadap uji kelayakan kendaraan bermotor namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hukuman atau sanksi untuk pelanggaran kelayakan kendaraan bermotor dalam wilayah hukum donggala adalah sanksi yang berfokuskan kepada hukuman berupa denda, dengan tujuan untuk meningkat Pendapatan Anggaran Daerah dimana lebih mementingkan faktor ekonomi disbanding dengan kaidah hukum yang berlaku. Faktor-faktor yang menghambat kemampuan untuk menguji transportasi umum di Kabupaten Donggala adalah: (1). Faktor aparaturnya / resmi termasuk: a. Hukum Penegakan Hukum; b. Penegakan Hukum / Hukum Resmi. (2) Aksesori Fasilitas / Peralatan, (3). Keterlibatan masyarakat dalam persidangan masih kurang.

Penelitian dilakukan oleh (Imam Mahdi, 2015) berjudul alasan modifikasi motor ditinjau dari pasal 132 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 dan masalah mursalah, dalam penelitian ini didapatkan hasil yaitu tujuan pemilik kendaraan untuk melakukan modifikasi adalah memenuhi kebutuhan pemilik terhadap hobby yang dimiliki terhadap sepeda motor sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada, dan memilih untuk menggunakan jasa bengkel umum yang tidak resmi atau tidak sesuai dengan anjuran pemerintah dalam aturan yang

telah diatur sebelumnya, dan yang kedua adalah alasan bagi konsumen memodifikasi sepeda motor di bengkel Andy Speed masuk ke dalam masalah al-dharuriyah yang bertujuan untuk melindungi jiwa sehingga dapat dipelihara dengan baik bila sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi alasan konsumen melakukan perubahan tidak memberikan manfaat keseluruhan dan hanya memberikan manfaat khusus.


Penelitian dilakukan oleh (Nizul Mutok, Bambang Sudjito & Ardi Ferdian, 2015) dengan judul kajian yuridis normatif terhadap pengemudi kendaraan becak bermotor menurut pasal 47 junctis pasal 77 dan pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, studi ini dilakukan karena fenomena hukum memiliki becak bermotor sampai sekarang tidak ada kebijakan yang mengatur khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 77 UU No. 22 tahun 2009. Surat Izin Mengemudi yang sementara digunakan untuk pengemudi becak adalah SIM C. Untuk pengemudi becak pengendara tanpa SIM C akan tunduk pada ketentuan pidana sesuai dengan pasal 281 UU No. 22 tahun 2009, tentang LLAJ, yang dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimum 4 (empat) bulan atau denda maksimum satu juta rupiah(Rp 1.000.000,00).

Penelitian dilakukan oleh (Achmad Abdul Jabbar, 2019) yang berjudul kajian praktik modifikasi lampu kabut di klub motor di kota malang perspektif peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penitian bersifat empiris, tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari tahu tentang modifikasi yang dilakukan terhadap lampu kabut di wilayah hukum kota malang yang melanggar aturan dari

peraturan yang telah diatur. Dari hasil penilitan diketahui bahwa tindakan yang dilakukan para pemilik sepeda motor yang tergabung dalam klub motor adalah melanggar ketentuan aturan yang telah mengatur sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 hal tersebut terjadi karena kurangnya upaya serta tidak mengertinya para pemilik sepeda motor tentang aturan yang mengatur dan juga kurangnya penindakan terhadap tindakan modifikasi yang dilakukan yang melanggar aturan dari peraturan itu sendiri.

Penelitian dilakukan oleh (Seftika Agreda, 2017) dengan judul optimalisasi penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres purbalingga. Penelitian ini dilakukan karena tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga polres purbalingga melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas terutama terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, faktor kebudayaan dan masyarakat.

2.4 Kerangka Berpikir





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan penelitian yang berdasarkan pada studi kasus yang berupa produk perilaku hukum seperti mengkaji tentang Undang-undang. Inti dari penelitian ini adalah tentang hukum yang konsepnya sebagai norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi panutan untuk perilaku setiap masyarakat. Sehingga penelitian hukum normatif bertitik pusat terhadap inventaris hukum yang positif serta asas dan doktrin hukum, penemuan hukum pada perkara *in concreto*, taraf sinkron, sistematik hukum perbandingan dan sejarah hukum.(Abdulkadir Muhammad, 2004:52). Penelitian hukum empiris merupakan suatu kaidah tentang penelitian hukum dengan tujuan untuk mengkaji hukum dan melihat kerjanya hukum pada lingkungan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Metode penelitian *normative-empiris* yaitu penelitian yang memfokuskan pada pengaplikasian undang-undang atau aturan serta kaidah hukum dan tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat.

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang bertujuan

untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai aspek yang akan dilakukan penyelesaian dalam penelitian ini. (Peter Mahmud Marzuki. 2008:29) Penelitian normative erat kaitannya dengan pendekatan metode perundang-undangan, sebab yang dilakukan penelitian adalah terhadap beberapa aturan atau norma hukum yang merupakan pusat kajian penelitian itu sendiri.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berarti bahwa semua bahan serta materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer berisikan aturan tentang perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan materi yang bersangkutan serta menjelaskan tentang persoalan bahan hukum primer yang berupa buku serta literature mengenai kendaraan modifikasi yang tidak sesuai khususnya.

3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan serta wawancara yang dikumpulkan melalui identifikasi serta inventarisasi peraturan undang-undang dan sistematisasi serta kasifikasi bahan hukum yang serasi dengan masalah penelitian yang dilakukan dan juga melakukan wawancara di lapangan terjadinya aturan hukum tersebut. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yang dilakukan ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan mencari, membaca, mencatat serta menelaah dan membuat ringkasan bahan pustaka yang

berkaitan dengan kendaraan modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang, sedangkan wawancara merupakan kegiatan atau teknik yang melakukan sesi tanya jawab terhadap narasumber yang berada dan menjalankan aturan undang-undang terkait permasalahan penelitian yang dilakukan.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum yang bersifat normative, data dikelola menggunakan teknik mensistematiskan bahan-bahan terhadap hukum yang tertulis. Sistematisasi merupakan pembuatan klasifikasi kepada bahan hukum itu dan bertujuan untuk memudahkan proses analisis serta konstruksi. (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012:251-252). Pada penelitian hukum normative data yang di peroleh dilakukan analisa secara deskripti kualitatif yang berarti melakukan analisa kepada data yang tidak dapat di hitung. Selanjutnya Bahan hukum tersebut dilakukan proses pemeriksaan, pembahasan serta pengelompokkan menjadi sebuah bagian tertentu agar menjadi sebuah informasi dan data yang dapat digunakan sebagai jawaban dari penelitian. Hasil dari analisa terhadap bahan hukum diklarifikasikan dengan metode klarifikasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. (Jimly Asshiddiqie.2006) Penggunaan klarifikasi sistematis bertujuan untuk menentukan struktur hukum pada penelitian yang dilakukan. Klarifikasi atau interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) merupakan kegiatan menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum yang lainnya. Apabila yang ditafsirkan merupakan pasal suatu undang-undang yang berlaku, maka ketentuan yang sama dan juga asas dalam peraturan lainnya harus dijadikan sebagai acuan. Tujuan

interpretasi ini adalah menemukan ketentuan yang saling berhubungan dalam aturan hukum yang berlaku dan apakah maksud dari ketentuan tersebut menentukan maksud ketentuan yang selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Yang kedua adalah klarifikasi atau interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) merupakan teknik melakukan penafsiran terhadap hukum dari makna teks yang terdapat dalam aturan hukum yang berlaku. Penafsiran tersebut berfokus terhadap maksud menurut pemakaian bahasa sehari-hari dalam kehidupan masyarakat atau dengan makna teknis bersifat yuridis yang sudah lazim atau dianggap baku. (Ph. Visser't Hoft. 2001:25). Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan kendaraan modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan yang ketiga klarifikasi atau interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) adalah cara melakukan penafsiran yang dititik beratkan dalam penguraian serta formuliasi kaidah hukum menurut tujuan dan asas aturan serta jangkauannya. Fokus dalam tafsiran terdapat di fakta bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut mengandung tujuan serta asas sebagai landasan landasan dan tujuan tersebut mempengaruhi interpretasi atau klarifikasi. Penafsiran tersebut di perhitungkan dengan konteks dalam kenyataan masyarakat yang aktual. (Ph. Visser't Hoft.2001:30). Menurut Hoft, penafsiran teleologis berfokus pada norma hukum yang mengandung tujuan agar melindungi kepentingan tertentu, sehingga apabila ketentuan itu diterapkan maka makna tersebut harus terpenuhi. Metode tersebut tidak terlalu mengarah pada tujuan

untuk menemukan pertautan dari kehendak pembentuk atau pembuat undang-undang pada saat membuat undang-undang tersebut dan kemudian dicurahkan dalam bentuk uraian yang logis serta sistematis yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan terhadap penyelesaian dan selanjutnya menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian secara deduktif, yaitu dengan menjelaskan hal yang sifatnya umum hingga dengan hal yang sifatnya khusus.(B.Arief Sidharta, 2009:56-57).

